



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 392 / KEP / 2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 OKTOBER 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Sleman di Sleman;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 392 / KEP / 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SLEMAN TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. KEBIJAKAN UMUM

NO.	MATERI	REKOMENDASI												
1	2	3												
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI														
1.	<p>Dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, yakni sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="282 1714 924 2212"> <thead> <tr> <th data-bbox="282 1714 358 1776">No.</th> <th data-bbox="358 1714 626 1776">Prioritas Nasional</th> <th data-bbox="626 1714 756 1776">Murni</th> <th data-bbox="756 1714 924 1776">Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="282 1776 358 1976">1.</td> <td data-bbox="358 1776 626 1976">Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td data-bbox="626 1776 756 1976">3,03%</td> <td data-bbox="756 1776 924 1976">3,58%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 1976 358 2212">2.</td> <td data-bbox="358 1976 626 2212">Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td> <td data-bbox="626 1976 756 2212">6,12%</td> <td data-bbox="756 1976 924 2212">1,45%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Prioritas Nasional	Murni	Perubahan	1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3,03%	3,58%	2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6,12%	1,45%	<p>Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat mempertahankan/meningkatkan dukungan alokasi terhadap Prioritas Nasional dimaksud.</p> <p>Untuk Prioritas Nasional, gaji dan tunjangan telah dikeluarkan dari perhitungan.</p>
No.	Prioritas Nasional	Murni	Perubahan											
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3,03%	3,58%											
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6,12%	1,45%											

NO.	MATERI				REKOMENDASI
1	2				3
	3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	22,32%	15,71%	
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4,96%	1,78%		
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6,32%	5,47%		
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4,51%	4,15%		
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	20,93%	36,13%		
	TOTAL	68,20%	68,26%		
2.	<p>Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:</p>				<p>Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat mempertahankan/meningkatkan dukungan alokasi terhadap Prioritas DIY.</p> <p>Alokasi anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah DIY yaitu Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman, mengingat Kabupaten Sleman menjadi salah satu lokus penurunan kemiskinan di DIY.</p> <p>Untuk Prioritas Pembangunan Daerah DIY, gaji dan tunjangan telah dikeluarkan dari perhitungan.</p>
No.	Prioritas DIY	Murni	Perubahan		
1.	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1,51%	1,45%		
2.	Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak	3,06%	3,58%		
3.	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	28,04%	19,32%		
4.	Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah)	6,21%	5,47%		
5.	Penguatan <i>Good-Governance</i> pada Berbagai Tingkatan	25,19%	34,30%		

NO.	MATERI				REKOMENDASI
1	2				3
	6.	Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman dan Teneteram	4,37%	4,15%	
	TOTAL		68,39%	68,26%	
3.	Jumlah aiokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 26,38% dari total Belanja Daerah, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi 26,75% dari total Belanja Daerah.				<p>Alokasi tersebut memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dimaksud.</p>
4.	Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 21,32% dari total Belanja Daerah di luar gaji, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 22,53% dari total Belanja Daerah di luar gaji.				<p>Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dimaksud.</p>
5.	Jumlah alokasi anggaran infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 12,29% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada kepala daerah dan/atau desa, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 23,80%.				<p>Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran infrastruktur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p>

B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.066.619.432.699,00 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.198.732.853.686,00 meningkat sebesar Rp132.113.420.987,00 atau 4,31% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2024		Pancangan Perubahan APBD T.A 2024		Bertambah / (Berkurang)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	1.083.331.902.103	35,33	1.182.118.555.838	36,96	98.786.653.735	9,12
Pendapatan Transfer	1.974.768.223.061	64,40	2.008.094.990.313	62,78	33.326.767.252	1,69
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.519.307.535	0,28	8.519.307.535	0,27	0	0
TOTAL PENDAPATAN	3.066.619.432.699	100	3.198.732.853.686	100	132.113.420.987	4,31

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Sleman dan mengacu peraturan perundang-undangan, memperhatikan data pada Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 bulan ke depan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah sehingga penetapan peningkatan target pendapatan terukur dan kemungkinan besar dapat dicapai.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman.
5. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6. Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
 - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
 - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
8. Penerimaan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 43/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp273.257.558.762,00 dengan rincian:
 - a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp101.763.270.000,00;
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp45.425.028.000,00;
 - c. Pajak Air Permukaan sebesar Rp68.919.825,00;
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp69.000.442.000,00; dan
 - e. Pajak Rokok Sebesar Rp56.999.898.937,00.

Sedangkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 44/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar Tahun 2023 atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp584.437.017,00 dengan rincian:

- a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp436.132.080,00;
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp140.404.020,00;
 - c. Pajak Air Permukaan sebesar Rp7.900.917,00;
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp0,00; dan
 - e. Pajak Rokok Sebesar Rp0,00.
9. Terhadap alokasi anggaran pendapatan Retribusi Terminal yang sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar disesuaikan.

C. BELANJA

1. Kondisi umum Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD T.A. 2024	Perubahan APBD T.A 2024	Rp	%
Belanja Operasi	2.414.751.294.138	2.550.540.557.660	135.789.263.522	5,62
Belanja Modal	312.850.449.731	342.535.718.027	29.685.268.296	9,49
Belanja Tidak Terduga	20.952.759.003	18.177.448.051	(2.775.310.952)	13,25
Belanja Transfer	457.596.114.015	490.321.639.810	32.725.525.795	7,15
TOTAL BELANJA	3.206.150.616.887	3.401.575.363.548	195.424.746.661	6,10

2. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

3. Kegiatan/subkegiatan yang bertambah alokasi anggarannya namun tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
5. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur dan bersifat wajib.
7. Pemerintah Kabupaten Sleman agar melakukan penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa terkait dengan pembagian (*grading*) alokasi belanja berdasarkan harga dan spesifikasi secara lebih terperinci, khususnya terhadap Belanja Modal Personal Komputer dan Belanja Modal Peralatan Komputer. Selain itu penyesuaian juga dilakukan pada rekening-rekening (di dalam SIPD) yang terindikasi terdapat pengulangan (misalnya satu jenis barang dengan spesifikasi tertentu dengan mencantumkan beberapa harga).

8. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.
 10. Terkait dengan penganggaran Belanja Perjalanan Dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yakni dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detaseing);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- Berdasarkan hal tersebut, fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN di Pemerintah Kabupaten Sleman agar dilakukan secara selektif.

11. Pengadaan/Pembelian/Pembangunan yang menghasilkan output berupa Aset Tetap yang digunakan sendiri untuk operasional SKPD dianggarkan pada rekening Belanja Modal meliputi nilai pembelian atau nilai fisik konstruksi ditambah dengan biaya penunjang antara lain Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk selanjutnya penganggaran Belanja Modal yang belum sesuai dengan ketentuan dimaksud agar dapat disesuaikan. Anggaran Belanja Modal yang sampai dengan semester pertama belum direalisasikan agar segera dilakukan akselerasi pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi pelaksanaan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran 2024.
12. Berdasarkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai prinsip perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu untuk mendanai beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang mendesak, antara lain terkait dengan:
 - a. Penanganan sampah;
 - b. Jaring Pengaman Sosial;
 - c. Penerangan Jalan Umum;
 - d. Biaya Langganan Penerangan Jalan Umum;
 - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC tahun 2024;
 - f. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - g. Pemeliharaan Pasar.
13. Peningkatan alokasi Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 meningkatkan beban kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman di sisa waktu tahun anggaran 2024 yang masih tersisa kurang dari dua bulan. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi(%)
Triwulan 1	20,02	21,86	-1,84
Triwulan 2	46,37	47,59	-1,22
Kinerja Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
Triwulan 1	16,42	16,57	-0,15
Triwulan 2	42,63	42,95	-0,32

Sampai dengan triwulan 2, realisasi fisik dan keuangan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi di atas target. Meskipun demikian masih terdapat 14,42% dari total subkegiatan yang mengalami deviasi fisik di atas 5% dan 13,68% atau sejumlah 110 subkegiatan yang mengalami deviasi keuangan di atas 10%. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi terkait kinerja fisik dan keuangan harus dilakukan agar kinerja aktivitas pemerintah dapat ditingkatkan terutama ketika alokasi anggaran belanja mengalami peningkatan pada Perubahan APBD. Selain itu, komitmen pencapaian *outcome* dan *impact* harus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya beban pekerjaan pada semester kedua.

14. Pengadaan dengan metode lelang sampai dengan semester 1/triwulan 2 menunjukkan terdapat paket lelang dengan realisasi sebanyak 23 paket dari target 80 paket selama satu tahun anggaran. Pengawasan persiapan dan pelaksanaan pengadaan diharapkan lebih ditingkatkan agar mengurangi ketertinggalan proses pelaksanaan, terutama apabila terdapat paket lelang tambahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
15. Pemerintah Kabupaten Sleman agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Dana Hibah.
16. Pemerintah Kabupaten Sleman agar memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

17. Berkaitan dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan setelah tanggal 8 Oktober 2024 agar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
18. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS. Atas beberapa Belanja Modal yang dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan untuk siswa dalam rangka pemenuhan fasilitas proses belajar mengajar khususnya pada masing-masing ruang kelas. Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan mempertimbangkan aspek rasionalitas serta kewajaran khususnya untuk Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan Dinas. Pengesahan dan pengakuan Pendapatan Dana BOS dan Belanja BOS agar dilakukan secara periodik sehingga data realisasi Pendapatan Dana BOS dan realisasi Belanja BOS capaian kinerja keuangan pengelolaan Dana BOS segera dapat diketahui dalam Laporan Realisasi Anggaran periode berkenaan.
19. Adanya perubahan kebijakan pada Pemerintah Daerah DIY terkait pengelolaan sistem jaringan persampahan yang semula berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan di Kabupaten Bantul menjadi sistem jaringan persampahan yang terdesentralisasi dan terintegrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta maka diharapkan Kabupaten Sleman dapat mengalokasikan anggaran yang cukup agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara mandiri.
20. Terhadap alokasi Belanja Pegawai, khususnya Belanja Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai agar dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Sleman.
21. Terhadap hasil efisiensi/rasionalisasi anggaran agar dialokasikan pada belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyertaan Modal kepada BUMD, Belanja Tidak Terduga, dan/atau belanja prioritas lainnya.

22. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD T.A. 2024	Rancangan Perubahan APBD T.A. 2024	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.356.617.500	7.570.286.065	2.213.668.565	Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.181.469.800	6.099.749.600	918.279.800	Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.365.815.000	73.009.364.000	1.643.549.000	
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.741.275.000	7.591.785.000	2.850.510.000	
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.679.340.000	25.822.715.000	143.375.000	
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.900.057.500	8.006.527.500	1.106.470.000	
7	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.105.608.300	4.621.777.500	516.169.200	Alokasi anggaran dimaksud agar dipertimbangkan untuk dilakukan rasionalisasi secara signifikan.
8	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	7.158.401.000	8.008.616.849	850.215.849	
9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.806.950.000	4.299.942.000	492.992.000	Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.404.234.500	51.173.235.200	8.769.000.700	• Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.381.100.000	37.204.350.000	2.823.250.000	• Agar dilakukan rasionalisasi secara signifikan.

23. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2024	Rancangan Perubahan APBD 2024	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Modal Alat Pendingin	571.166.600	2.161.194.466	1.590.027.866	Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, penghematan penggunaan anggaran, disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan aspek urgensi serta agar dilakukan rasionalisasi.
2	Belanja Modal Alat Studio	488.010.200	1.469.297.500	981.287.300	<p>Pada Sekretariat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Macbook tidak diperkenankan untuk dianggarkan. • Belanja Kamera sebesar Rp95.000.000 agar dilakukan efisiensi 75%. <p>Pada Sekretariat DPRD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap Belanja Lensa FE Sony sebesar Rp25.000.000 tidak diperkenankan dianggarkan/dilaksanakan • Terhadap Belanja Stabilizer Dji Ronin agar direalisasikan sesuai dengan harga pasar. <p>Pada Dinas Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap Belanja Kamera Sony A6000 agar disesuaikan menjadi Kamera Panasonic Lumix. <p>Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap Belanja Kamera Mirrorless sebesar Rp20.000.000 agar disesuaikan menjadi Kamera Panasonic Lumix. <p>Pada BKAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap Belanja Digital Kamera dan Accesoris sebesar Rp38.236.800 agar disesuaikan menjadi Kamera Panasonic Lumix. <p>Pada BKPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap Belanja Digital Kamera dan Accesoris sebesar Rp31.114.800 agar disesuaikan menjadi Kamera Panasonic Lumix.
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	0	1.930.000.000	1.930.000.000	Alokasi belanja tersebut dapat dianggarkan dengan tetap memperhatikan kebutuhan, kesesuaian dengan tempat yang tersedia dan mempertimbangkan sisa waktu efektif tahun anggaran 2024.

No	Rekening	APBD 2024	Rancangan Perubahan APBD 2024	Selisih	Rekomendasi
4	Belanja Modal Personal Computer	4.140.346.300	5.172.425.049	1.032.078.749	Pengadaan komputer (baik PC maupun laptop) agar memperhatikan prinsip-prinsip urgensi dan rasionalitas serta kebutuhan riil masing-masing OPD serta spesifikasi agar disesuaikan dengan beban kerja.
5	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.402.004.000	8.647.140.020	1.245.136.020	

24. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.03.03.2.01.0023	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)				Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.270.000	239.193.000	149.923.000	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD				Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.917.000	165.867.000	125.950.000	
	1.05.02.2.01.0006	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	754.574.000	754.574.000	
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD				Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.318.000	97.559.000,	38.241.000	
	2.19.03.2.05.0005	PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT				Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	83.250.000	300.960.000	217.710.000	

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
	5.1.02.01.01 .0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.546.100.000	2.091.300.000	545.200.000	
	5.1.02.01.01 .0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	403.650.000	643.200.000	239.550.000	
	5.1.02.04.01 .0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.000.000	468.700.000	213.700.000	
	5.1.02.05.01 .0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	97.000.000	336.000.000	239.000.000	
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	3.27.02.2.01 .0005	PENGAWASAN PENGUNAAN SARANA PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN				Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan d disesuaikan dengan kebutuhan riil.
	5.1.02.04.01 .0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	103.710.000	103.710.000	
DINAS PERINDUSTRI- AN DAN PERDAGA- NGAN	3.30.04.2.02 .0002	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK...				
	5.1.02.04.01 .0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.735.000	121.928.000	106.193.000	Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan d disesuaikan dengan kebutuhan riil.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01.2.06 .0009	PENYELENGGARA- AN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD				
	5.1.02.04.01 .0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.044.000	255.266.000	182.222.000	Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan d disesuaikan dengan kebutuhan riil.
	2.11.11.2.01 .0007	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA				
	5.1.02.04.01 .0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	212.250.000	574.222.000	361.972.000	

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	2.13.05.2.01.0003	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA/KELURAHAN, LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	397.769.200	449.190.000	55.420.800	Terhadap Belanja Seminar Kit sebesar Rp54.000.000 tidak diperkenankan untuk dianggarkan/dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak/aspek urgensi.
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	756.177.300	1.311.428.500	555.251.200	Terhadap Belanja Suvenir (Jaket) sebesar Rp540.000.000 agar dilakukan rasionalisasi/efisiensi 30% karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak/aspek urgensi.
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	170.352.000	170.352.000	Agar dilakukan efisiensi/rasionalisasi dengan mempertimbangkan volume dan tujuan.
SEKRETARIAT DPRD	5.1.02.04.01.0001	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	<p>Berdasarkan Hasil Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang APBD Kabupaten Sleman T.A. 2024 yang tertuang di dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 417/KEP/2023 tanggal 18 Desember 2023 Romawi XI. Rekomendasi Khusus butir D.3, penganggaran Perjalanan Dinas DPRD berkaitan dengan capaian output raperda.</p> <p>Pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sleman T.A. 2024 terdapat penambahan jumlah hari Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat DPRD, yakni bertambah sebanyak 31 hari untuk Pimpinan DPRD dan 19 hari untuk Anggota DPRD.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan tidak adanya penambahan jumlah propemperda pada Rancangan Perubahan APBD T.A. 2024, penambahan jumlah hari tersebut tidak memenuhi unsur kewajaran dan rasionalitas serta menimbulkan potensi pemborosan anggaran.</p> <p>Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman agar mengacu pada rasio rata-rata perjalanan dinas untuk 1 (satu) raperda, yaitu sebanyak 14 hari perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD dan sebanyak 9 hari perjalanan dinas bagi anggota DPRD. Yakni dengan melakukan rasionalisasi/efisiensi sebesar 50% dari penambahan jumlah hari perjalanan dinas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>			
	4.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR				

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
	5.1.02.01.01 .0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	200.000.000	200.000.000	Tidak diperkenankan dianggarkan/dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak/aspek urgensi.
	5.2.02.10.01 .0002	Belanja Modal Personal Computer	20.000.000	994.545.500	974.545.500	Terhadap Belanja Ipad tidak diperkenankan dan agar mempertimbangkan <i>brand/merk</i> lain selain Apple dengan kriteria yang sama pada kisaran harga Rp10.000.000,00-Rp12.000.000,00.
	5.2.02.10.02 .0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	80.000.000	795.000.000	715.000.000	Terhadap Belanja Smartboard tidak diperkenankan dianggarkan/dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak/aspek urgensi.
	5.2.03.01.01 .0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.241.245.000	3.242.245.000	2.001.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap belanja interior depan ruang paripurna, interior lobby depan, interior ruang komisi, kanopi mushola, penataan dapur dan interior kantin, dan rumah sampah agar dipertimbangkan untuk dilakukan rasionalisasi memperhatikan prinsip kebutuhan yang mendesak/aspek urgensi. • Terhadap belanja pengadaan lampu pagar tidak diperkenankan dianggarkan/dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak/aspek urgensi.
	5.2.03.04.01 .0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0	200.000.000	200.000.000	Belanja papan reklame agar dipertimbangkan untuk dilakukan rasionalisasi memperhatikan prinsip kebutuhan yang mendesak/aspek urgensi.

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
	4.02.01.2.09 .0009	PEMELIHARAAN/RE HABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
	5.1.02.03.03 .0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	836.000.000	1.368.088.000	532.088.000	Terhadap Belanja Pemeliharaan Gedung dan Penataan Halaman Mushola agar tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta aspek urgensi.
	4.02.01.2.07 .0005	PENGADAAN MEBEL				
	5.2.02.05.02 .0001	Belanja Modal Mebel	248.500.000	998.535.000	750.035.000	Terhadap Belanja Almari Buku dan Sofa agar tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, dan aspek urgensi serta mempertimbangkan sisa waktu efektif tahun anggaran 2024.

D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BUMD	APBD T.A. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	23.000.000.000	29.100.000.000	6.100.000.000

Pemerintah Kabupaten Sleman harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada dan Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Terhadap target dan capaian Sambungan Rumah (SR) agar dipantau dan ditingkatkan secara konsisten sesuai dengan *business plan* Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada.
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.
4. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/Unit Kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini berdasarkan pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

ALOKASI ANGGARAN SPM PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2024

APBD	2.414.751.294.138													
P-APBD	2.550.540.557.660													
ALOKASI ANGGARAN SPM	SPM PENDIDIKAN		SPM KESEHATAN		SPM PU		SPM PERUMAHAN		SPM TRAMTIBUMLIN MAS		SPM SOSIAL		ANGGARAN TOTAL SPM	
M/P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P
Rp.	106.632.729.900	97.946.058.450	18.264.127.339	15.377.946.329	24.580.061.300	24.955.858.500	100.000.000	100.000.000	5.174.699.933	5.224.048.033	48.481.823.000	47.240.635.320	203.233.441.472	190.844.546.632
% ANGGARAN SPM DIBANDING APBD	4,42	3,84	0,76	0,60	1,02	0,98	0,004	0,004	0,21	0,20	2,01	1,85	8,42	7,48

Kenaikan belanja pada Perubahan APBD tidak berkorelasi positif terhadap kenaikan belanja untuk pemenuhan SPM. Berdasarkan data tersebut justru terjadi penurunan alokasi anggaran SPM pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yakni dari sebesar Rp203.233.441.472,00 atau 8,42% menjadi sebesar Rp190.844.546.632,00 atau 7,48%. Namun demikian persentase tersebut masih berada pada angka persentase rata-rata Nasional (Ditjen Bina Pembangunan Daerah: Daerah dalam

mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM rata-rata sebesar 5-10% dari APBD, disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Evaluasi SPM triwulan 2 tahun 2024, tanggal 30-31 Juli 2024).

Rincian Perubahan Anggaran SPM pada Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	APBD T.A. 2024	PERUBAHAN APBD T.A. 2024	TAMBAH/ KURANG	%
		Rp	Rp		
A. SPM BIDANG PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar	68.031.866.150	60.648.875.650	-7.382.990.500	-10,85
2	Pendidikan Anak Usia Dini	38.405.141.850	37.101.210.900	-1.303.930.950	-3,40
3	Pendidikan Kesetaraan	195.721.900	195.971.900	250.000	0,13
	Total	106.632.729.900	97.946.058.450	-8.686.671.450	-8,15
B. SPM BIDANG KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.028.523.000	1.007.607.000	-20.916.000	-2,03
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.677.494.900	1.669.173.510	-8.321.390	-0,50
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	845.869.430	840.119.430	-5.750.000	-0,68
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	325.814.634	336.654.634	10.840.000	3,33
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	882.505.000	890.453.600	7.948.600	0,90
6	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat	804.036.000	840.491.000	36.455.000	4,53
7	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	7.657.476.700	5.480.110.600	-2.177.366.100	-28,43
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	724.213.600	990.474.230	266.260.630	36,77
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.136.600.800	1.035.977.150	-100.623.650	-8,85
10	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.426.000.000	1.058.595.000	-367.405.000	-25,76
11	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.275.689.275	728.951.175	-546.738.100	-42,86
12	Pelayanan Kesehatan Balita	479.904.000	499.339.000	19.435.000	4,05
	Total	18.264.127.339	15.377.946.329	-2.886.181.010	-15,80

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	APBD T.A. 2024	PERUBAHAN APBD T.A. 2024	TAMBAH/ KURANG	%
		Rp	Rp		
C. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	8.917.613.500	8.858.926.300	-58.687.200	-0,66
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	15.662.447.800	16.096.932.200	434.484.400	2,77
	Total	24.580.061.300	24.955.858.500	375.797.200	1,53
D. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	0	0	0	0
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	100.000.000	100.000.000	0	0
	Total	100.000.000	100.000.000	0	0
E. SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	639.720.000	708.220.000	68.500.000	10,71
2	Pelayanan informasi rawan bencana	101.853.100	100.953.100	-900.000	-0,88
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.034.614.950	1.086.930.950	52.316.000	5,06
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.711.663.950	2.641.096.050	-70.567.900	-2,60
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	686.847.933	686.847.933	0	0,00
	Total	5.174.699.933	5.224.048.033	49.348.100	0,95
F. SPM BIDANG SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	12.014.131.150	11.653.834.580	-360.296.570	-3,00
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	12.014.131.150	11.653.834.580	-360.296.570	-3,00
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	12.014.131.150	11.653.834.580	-360.296.570	-3,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	APBD T.A. 2024	PERUBAHAN APBD T.A. 2024	TAMBAH/ KURANG	%
		Rp	Rp		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	12.014.131.150	11.653.834.580	-360.296.570	-3,00
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	425.298.400	625.297.000	199.998.600	47,03
	Total	48.481.823.000	47.240.635.320	-1.241.187.680	-2,56
	TOTAL SPM	203.233.441.472	190.844.546.632	-11.147.707.160	-5,49

Dari tabel tersebut di atas, terdapat indikator yang mengalami penurunan dan peningkatan anggaran. Secara total anggaran SPM pada Perubahan APBD mengalami penurunan sebesar Rp11.147.707.160,00 atau 5,49% dibandingkan anggaran SPM pada APBD Murni. Penurunan paling besar yaitu pada:

1. SPM Kesehatan (15,80%) terutama pada Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dalam kaitannya terhadap penanganan Stunting.
2. SPM Pendidikan (8,15%) terutama pada Pelayanan Pendidikan Dasar.
3. Disamping itu terdapat jenis pelayanan yang belum dianggarkan yaitu fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Bidang Perumahan).

Indeks Capaian SPM dan Realisasi Anggaran SPM Kabupaten Sleman sampai dengan triwulan 2 tahun anggaran 2024

NO	BIDANG SPM	INDEKS CAPAIAN SPM (%)	REALISASI ANGGARAN (%)
1	Pendidikan	91,45	38,36
2	Kesehatan	63,28	22,66
3	Pekerjaan Umum	7,86	10,07
4	Perumahan Rakyat	50	1,07
5	Tramtibumlinmas	87,82	40,24
6	Sosial	70,91	43,04

Sampai dengan triwulan 2, Indeks Capaian SPM Kabupaten Sleman sebagian besar telah mencapai 50% atau lebih yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Tramtibumlinmas, dan Bidang Sosial, sedangkan capaian masih kurang dari 50% adalah Bidang Pekerjaan Umum yaitu sebesar 7,86%. Sedangkan untuk realisasi anggaran di semua bidang SPM masih rendah (di bawah 50%), terutama pada Bidang Perumahan Rakyat realisasi anggaran sebesar 1,07%.

Rekomendasi:

1. Semua *stakeholder* terkait di Pemerintah Kabupaten Sleman agar berkomitmen melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan urusan pelayanan dasar difokuskan/diprioritaskan untuk pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sleman sebagai indikator utama.
3. Pemerintah Kabupaten Sleman agar segera menyelesaikan proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Apresiasi untuk capaian SPM Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Tramtibumlinmas, dan Bidang Sosial yang telah mencapai 50% atau lebih. Untuk Bidang Pekerjaan Umum agar lebih meningkatkan kinerjanya.
5. Realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM di semua bidang SPM masih di bawah 50%, untuk itu kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan SPM yang belum dilaksanakan agar segera dilaksanakan.
6. Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan SPM di internal Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Perlu peningkatan keterisian data dan ketepatan waktu pelaporan SPM melalui aplikasi e-SPM.
8. Perlu dilaksanakan publikasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan SPM di Pemerintah Kabupaten Sleman melalui media sosial/*online* maupun media cetak.

F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kabupaten Sleman agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa:
 - a. Prioritas penggunaan Dana Keistimewaan tidak termasuk untuk mendanai:
 - 1) pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

- 2) pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 3) pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana aparatur sipil negara;
 - 4) peningkatan disiplin aparatur sipil negara;
 - 5) peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
 - 6) fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan
 - 7) pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin.
- b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dikecualikan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memiliki fungsi pelayanan dan manfaat langsung dengan pelayanan publik.
- c. Pembayaran honorarium yang tidak dapat didanai dari Dana Keistimewaan mempunyai kriteria sebagai berikut:
- 1) honorarium yang dibayarkan secara rutin dalam kurun periode tertentu dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara;
 - 2) honorarium dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 3) honorarium yang tidak ada kaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan kegiatan dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - 4) honorarium narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program, kegiatan, subkegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Keistimewaan dan selanjutnya menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan program, kegiatan, subkegiatan dimaksud kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur DIY dengan tembusan kepada Paniradya Kaistimewan dengan dilengkapi kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran sesuai dengan hasil rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
3. Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sleman agar mengacu pada Berita Acara Perubahan Kedua dengan Kementerian yang sudah ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Berita Acara Perubahan Kedua Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Sleman pada tanggal 8 Oktober 2024.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan dan tahapan.

5. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (*by name by address*), jika terdapat perubahan agar dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.
6. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).
7. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
8. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.

G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD			
Konsiderans	1	Sesuai	-
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD			
Dasar Hukum	1	Sesuai	-

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman merencanakan penyusunan sejumlah 13 (tiga belas) Raperda di dalam Propemperda Tahun 2024 dengan rincian 10 (sepuluh) Raperda Inisiatif Bupati/DPRD dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda. Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024, yaitu:

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
SUDAH MENDAPATKAN NOMOR REGISTER			
1.	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023	Bupati	- Nomor Register (1,4/2024) - Kumulatif Terbuka
2.	Penyelenggaraan Metrologi Legal	Bupati	Nomor Register (2,6/2024)
3.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba	DPRD	Nomor Register (3,8/2024)
4.	Penguatan Pendidikan Karakter	Bupati	Nomor Register (4,9/2024)

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
5.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045	Bupati	Nomor Register (5,27/2024) Di luar Propemperda
6.	Penyertaan Modal ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman	Bupati	Nomor Register (6,39/2024)
7.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman	Bupati	Nomor Register (7,40/2024)
8.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman	Bupati	Nomor Register (8,41/2024)
9.	Perubahan Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada	Bupati	Nomor Register (9,42/2024)
DALAM PROSES FASILITASI/EVALUASI			
10.	Badan Keswadayaan Masyarakat	DPRD	Sudah Fasilitasi
11.	Pencegahan Penanggulangan Stunting	DPRD	Sudah Fasilitasi
12.	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	DPRD	Sudah Fasilitasi
13.	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bupati	- Sedang Proses Evaluasi - Kumulatif Terbuka
14.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Bupati	- Belum Evaluasi - Kumulatif Terbuka

Catatan:

1. Mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran 2024 dan memperhatikan surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.3.2/1688 terkait batas penyampaian permohonan fasilitasi Raperda kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir November 2024 dan batas permohonan nomor register pada pertengahan bulan Desember 2024, maka Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan percepatan penyelesaian pembentukan seluruh Raperda yang tercantum dalam Propemperda dan segera dimohonkan Nomor Register kepada Gubernur DIY c.q. Biro Hukum Setda DIY.
2. Dalam hal terdapat Raperda Kabupaten Sleman yang tercantum dalam Propemperda Tahun 2024 belum ditetapkan pada tahun berkenaan, maka harus menjadi prioritas untuk dicantumkan kembali pada Propemperda Tahun 2025.

3. Dalam hal masih terdapat Raperda yang tercantum dalam Propemperda Tahun 2024 belum ditetapkan, maka akan mempengaruhi jumlah Raperda yang dapat ditetapkan pada Propemperda Tahun Anggaran 2025 yang akan datang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang menyebutkan "*Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya*".

H. EVALUASI PELAPORAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman beberapa hal sebagai berikut, yakni:

1. Menjaga konsistensi program baik dari sisi jumlah maupun nomenklatur, mulai dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD. Apabila tidak sesuai maka akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 1 (D11, D12, D13).
2. Menjaga konsistensi pagu setiap program, mulai dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD. Ketidaksiuaian pagu akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 1 (D14, D15).
3. Memastikan pemenuhan alokasi anggaran belanja dalam APBD (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Agar memperhatikan penyerapan anggaran terhadap 4 (empat) struktur anggaran belanja APBD, yaitu anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tidak terduga, dan anggaran belanja transfer. Serapan anggaran di bawah 80% akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 4.
5. Melakukan publikasi dokumen Perubahan APBD pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Sleman paling lambat 30 hari setelah penetapan. Dokumen yang diunggah lebih cepat dari tanggal penetapan atau lebih lama dari ketentuan akan mengurangi nilai pada dimensi 3.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X